



**LAPORAN
PANITIA KERJA
RUU TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
KOMISI XI DPR RI**

I. PENDAHULUAN

Sebelum kami melaporkan hasil Pembahasan Panitia Kerja dan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JP SK), perkenankan kami mengajak Anggota dan Hadirin yang hadir dalam Rapat Kerja ini untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat hadir dalam rapat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan amanat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan tanggal 30 November 2015, Panitia Kerja telah melakukan pembahasan terhadap materi-materi penting dalam RUU tentang JP SK mulai tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016.

Panitia Kerja juga telah mengamankan kepada Tim Perumus/Tim Sinkronisasi untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi terhadap materi yang telah disepakati oleh Panitia Kerja. Tim Perumus/Tim Sinkronisasi melaksanakan tugasnya mulai tanggal 11 sampai dengan 23 Februari 2016. Di akhir pembahasan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi memutuskan bahwa Pemerintah dan Sekretariat DPR RI untuk melakukan perumusan hasil kerja Tim Perumus/Tim Sinkronisasi. Terhadap hasil tersebut, Panitia Kerja RUU tentang JP SK telah mengadakan Rapat lanjutan dengan Tim Panja dari Pemerintah pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2016.

II. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kerja Panitia Kerja dan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi, draft RUU tentang JPSPK yang semula berjumlah 12 Bab dan 50 Pasal berubah menjadi 9 Bab dan 59 Pasal. Adapun draft RUU tentang JPSPK hasil Panitia Kerja, sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
Bab III	Pencegahan Krisis Sistem Keuangan
Bab IV	Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Bab V	Pendanaan
Bab VI	Ketentuan Pidana
Bab VII	Ketentuan Lain-lain
Bab VIII	Ketentuan Peralihan
Bab IX	Ketentuan Penutup

Berikut kami sampaikan beberapa isu-isu atau topik-topik penting yang menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang telah disepakati oleh Panitia Kerja dan Tim Perumus:

A. Judul

Judul Rancangan Undang-Undang disepakati menjadi “**Rancangan Undang-**

Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan”.

B. Asas

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan nasional;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keadilan;
- d. Keterpaduan;
- e. Efektivitas;
- f. Efisiensi; dan
- g. Kepastian hukum.

C. Ruang Lingkup

Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan disepakati meliputi:

- a. Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan
- c. Penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan yang dilakukan mencakup:

- a. Bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran;
- b. Bidang fiskal dan pasar Surat Berharga Negara;
- c. Bidang jasa keuangan dan mikroprudensial; dan/atau
- d. Bidang penjaminan simpanan dan resolusi Bank.

D. Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Panja menyetujui bahwa dengan Undang-Undang ini, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS.

E. Keanggotaan LPS dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Panja menyetujui bahwa Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanpa hak suara.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan

- Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK disepakati dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan Ketua Dewan Komisiner LPS dalam rapat KSSK disepakati berhak untuk menyampaikan pendapat tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam rapat KSSK disepakati dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, dalam hal tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan oleh anggota KSSK dinyatakan ditolak dan pendapat akhir setiap anggota KSSK didokumentasikan serta dapat diajukan kembali paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- Jika usulan keputusan yang diajukan kembali tersebut tidak mencapai mufakat, maka disepakati pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

G. Pertukaran Data dan Informasi

Dalam Undang-Undang ini, Panja menyepakati bahwa Anggota KSSK melakukan pertukaran data dan informasi antaranggota yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pertukaran data dan informasi disepakati dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

H. Akuntabilitas dan Pelaporan

Dalam Rapat Panja disepakati bahwa KSSK memublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik mengenai keputusan KSSK serta pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini.

Panja menyepakati bahwa Koordinator KSSK melaporkan kepada Presiden terkait hal berikut:

- a. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan setiap 3 (tiga) bulan;
- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan Bank Sistemik; dan/atau
- d. Pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan oleh LPS.

I. Pencegahan Krisis Sistem Keuangan

Panja menyepakati bahwa Anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mencegah terjadinya Krisis Sistem Keuangan. Pemantauan dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan sesuai dengan protokol manajemen krisis setiap anggota KSSK.

J. Penetapan dan Penanganan Bank Sistemik

Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, disepakati bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik yang pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Normal. Pemutakhiran daftar Bank Sistemik disepakati dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan OJK menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran Bank Sistemik kepada KSSK.

K. Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik

Panja menyepakati bahwa Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

L. Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik

- a) Terkait Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Panja menyepakati Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik.
- b) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LPS untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik.
- c) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh LPS disepakati dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
 - b. Mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau
 - c. Melakukan penanganan bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai LPS.
- d) Panja menyepakati bahwa ketentuan mengenai pemilihan cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan tata cara penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik diatur dengan Peraturan LPS.

- e) Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik bersumber dari kekayaan LPS dengan:
 - a. Menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. Memperoleh pinjaman dari pihak lain.
- f) Selisih kurang antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan biaya penanganan permasalahan Bank Sistemik bagi Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan kerugian negara.
- g) Selisih lebih antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan penambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.
- h) LPS menyampaikan laporan mengenai perkembangan penanganan Bank Sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

M. Penanganan Permasalahan Bank selain Bank Sistemik

- a) Ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah juga berlaku untuk Bank selain Bank Sistemik.
- b) Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, dapat dilakukan LPS terhadap Bank selain Bank Sistemik yang diserahkan OJK kepada LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai LPS.
- c) Ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank selain Bank Sistemik diatur dengan Peraturan LPS.

N. Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Panja menyepakati bahwa Anggota KSSK dapat meminta penyelenggaraan rapat KSSK kepada koordinator KSSK apabila protokol manajemen krisis yang dimilikinya mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggungjawab setiap anggota yang dapat memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan.

Rapat KSSK menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal dan krisis sistem keuangan:

- a. Dalam hal rapat KSSK menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal, penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan oleh anggota KSSK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- b. Dalam hal rapat KSSK menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi krisis sistem keuangan, koordinator KSSK menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem keuangan dari kondisi normal menjadi Krisis Sistem Keuangan.

Penyampaian rekomendasi kepada Presiden di sertai dengan langkah penanganan yang akan diterapkan untuk menindaklanjuti keputusan Stabilitas Sistem Keuangan berada pada kondisi Krisis Sistem keuangan.

O. Kewenangan Presiden

a) Presiden memutuskan status Stabilitas Sistem keuangan menjadi kondisi krisis sistem keuangan sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi status stabilitas sistem keuangan yang disampaikan oleh koordinator KSSK paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

a. Dalam hal Presiden menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan, penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan oleh masing-masing anggota KSSK sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

b. Dalam hal Presiden memutuskan Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi krisis sistem keuangan, KSSK memutuskan langkah untuk:

- Penanganan kondisi kesinambungan fiskal dan pasar Surat Berharga Negara yang memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
- penanganan permasalahan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan;
- penanganan mikroprudensial dan kondisi lembaga jasa keuangan dan/atau pasar modal, yang memengaruhi stabilitas sistem

keuangan, termasuk penanganan Bank Sistemik dalam status Bank dalam pengawasan khusus; dan/atau

- penanganan bank dan pemenuhan kecukupan dana penjaminan simpanan.

b) Selain langkah penanganan diatas, KSSK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan besaran nilai simpanan nasabah penyimpanan pada bank yang dijamin oleh LPS.

c) Panja menyepakati bahwa dalam hal KSSK menilai terjadi perubahan stabilitas sistem keuangan dari kondisi krisis sistem keuangan menjadi kondisi normal, KSSK menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status stabilitas sistem keuangan.

d) Presiden memutuskan status stabilitas sistem keuangan menjadi kondisi normal sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi perubahan status stabilitas sistem keuangan menjadi kondisi normal yang disampaikan oleh koordinator KSSK paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

P. Kesulitan Likuiditas LPS

Panja menyepakati bahwa dalam kondisi krisis sistem keuangan dan LPS mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan permasalahan Bank, pemerintah dapat memberikan:

- a. Jaminan atas pinjaman yang dilakukan LPS; dan/atau
- b. Pinjaman kepada LPS.

Pemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPS dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat diberikan pinjaman oleh pemerintah dalam Undang-Undang mengenai perbendaharaan dan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

Q. Restrukturisasi Perbankan dalam Krisis Sistem Keuangan

1) Terkait dengan restrukturisasi perbankan, Panja menyepakati sebagai berikut:

- a. Dalam krisis sistem keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, KSSK merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

- b. Presiden memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sesuai dengan rekomendasi KSSK atau menolak rekomendasi penyelenggaraan PRP.
 - c. PRP diselenggarakan oleh LPS.
- 2) Dana penyelenggaraan PRP berasal dari:
- a. Pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal;
 - b. Hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani;
 - c. Kontribusi industri perbankan; dan/atau
 - d. Pinjaman yang diperoleh LPS dari pihak lain.
- 3) Kontribusi industri perbankan merupakan bagian dari premi penjaminan sebagaimana diatur dalam UU mengenai LPS dan penetapan kontribusi industri perbankan dilakukan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan.
- 4) Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.
- 5) Lembaga Penjamin Simpanan memisahkan pencatatan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan dari aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari pelaksanaan fungsi dan tugas LPS sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- 6) Ketentuan mengenai pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban diatur dengan Peraturan LPS.
- 7) Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan pelaksanaan Program Restrukturisasi Perbankan kepada Presiden melalui KSSK paling lama 1 (satu) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

R. Pendanaan

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam, Panja RUU JPSPK menyetujui bahwa Bab mengenai Pendanaan akan diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR/RI dengan Pemerintah.

S. Ketentuan Pidana

Panja menyetujui bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

T. Ketentuan Lain-Lain

Dalam Ketentuan Lain-Lain, Panja menyetujui:

- a. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Dalam hal anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS yang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KSSK maka yang bersangkutan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang diwakilinya atau yang menugaskannya.

III. MATERI PENDING

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, terdapat beberapa Pasal Pending dan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Rapat Kerja hari ini sebagai berikut:

1. Pasal 41 ayat (4)

Pasal 41

- (4) Dalam hal dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah dapat mendukung pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan dengan memberikan:
- a. jaminan atas pinjaman yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
 - b. pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 49

- (2) Dana untuk menangani permasalahan Bank dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan bersumber dari:
- a. Kekayaan Bank, pemegang saham berupa tambahan modal, dan/atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal;
 - b. Kekayaan Bank Indonesia;
 - c. Kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengeluaran dalam keadaan darurat sbagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara.

3. Pasal 50

Pasal 50

- (1) Dalam hal dana untuk menangani permasalahan Bank dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e, Menteri Keuangan dapat menerbitkan Surat Berharga Negara.
- (2) Penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan surat utang negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Surat Utang Negara

- dan tujuan penerbihan surat berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
- (3) Pemerintah dapat melakukan penerbihan Surat Berharga Negara melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan untuk penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbihan Surat Berharga Negara untuk penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Pasal 51

Pasal 51

- (1) Dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan, berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia membeli:
- a. Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan di pasar sekunder; dan/atau
 - b. Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 di pasar perdana.
- (2) Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan.
- (3) Pembelian Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank Indonesia, efektivitas kebijakan moneter, dan kondisi pasar Surat Berharga Negara.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Komisi XI DPR RI, kami mohon Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dapat memberikan persetujuan terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Panitia dan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Materi Pending. Panitia meminta kepada Komisi XI DPR RI agar rumusan yang dihasilkan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dalam Rapat Kerja untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2016
KOMISI XI DPR RI
PIMPINAN PANJA RUU JPSK,
KETUA,

tttd

MOHAMMAD PRAKOSA